



PENETAPAN
Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Petung 08 Juli 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Durian Lunjuk, 17 September 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta sumpah suppletoir di muka persidangan;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan register Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 18 November 2020 telah mengajukan pengesahan anak dengan dalil-dalil yang isinya telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di ALAMAT pada tanggal 30 Juni 2017, di hadapan Penghulu bernama **PENGHULU**, dengan wali nikah yaitu Adik Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH** karena ayah pemohon II sudah meninggal dunia dengan mahar berupa Uang 100.000,00- (seratus ribu rupiah), dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;
2. Bahwa atas pernikahan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Penajam dengan register perkara nomor : 104/Pdt.G/2020/PA.Pnj dengan putusan menolak Permohonan Para Pemohon;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga dan tinggal bersama orang tua Pemohon I di ALAMAT, dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018;
5. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
6. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020 Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara resmi yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 21 Oktober 2020;
7. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang

Hal. 2 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK** dan untuk Membuat kartu Keluarga, namun tidak dapat memenuhi persyaratan untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;

8. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;
4. Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain, namun telah pisah rumah dan tidak pernah kumpul bersama lagi, serta baru resmi bercerai pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengisbatkan pernikahannya ke Pengadilan Agama Penajam pada bulan September 2020 namun oleh Majelis Hakim ditolak;

Hal. 3 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK lahir di Barabai, Kalimantan Selatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan Nomor Induk Kependudukan XXX tertanggal 18 November 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor Induk Kependudukan XXX tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor: XXX tertanggal 24 September 2019 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II Nomor: XXX tertanggal 07 Oktober 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Penajam Paser Utara, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 21 Oktober 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT, bermeterai cukup dan telah dicap oleh

Hal. 4 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Bidan BIDAN tanggal 20 Maret 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bidan BIDAN, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Penajam Nomor 104/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 30 September 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

Bahwa di samping bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Babulu Darat, 01 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT:
 - Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon I dan kenal dengan Pemohon II sebagai isteri Pemohon I;
 - Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
 - Bahwa anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK**;
 - Bahwa saksi melihat ketika Pemohon II hamil. Saksi juga menyaksikan Pemohon II ketika melahirkan;
 - Bahwa anak bernama **ANAK**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018. Saksi mengetahui karena menghadiri Tasmiyahan anak Pemohon I dan Pemohon II di ALAMAT;
 - Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, tempat tanggal lahir Sesulu, 05 September 1999, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di ALAMAT:

- Bahwa saksi sebagai saudara ipar Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK**;
- Bahwa saksi melihat ketika Pemohon II hamil. Saksi juga menyaksikan Pemohon II ketika melahirkan;
- Bahwa anak bernama **ANAK**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018. Saksi mengetahui karena menghadiri Tasmiyahan anak Pemohon I dan Pemohon II di ALAMAT;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi mengajukan alat bukti untuk membuktikan bahwa kehamilan Pemohon II murni akibat hubungan suami isteri dengan Pemohon I dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi dengan suaminya terdahulu;

Bahwa untuk melengkapi bukti tersebut Majelis Hakim karena jabatannya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui Penetapan Sela Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj. tanggal 03 Desember 2020 yang amarnya memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah supletoir menurut tatacara agama Islam;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dalil-dalil permohonan Asal Usul Anak dan semua yang diterangkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Hal. 6 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili serta kedudukan hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan bukti autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg.), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk sah Kabupaten Penajam Paser Utara dan secara relatif Pengadilan Agama Penajam berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285

Hal. 7 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reglement Buiten Govesten (R.Bg) merupakan bukti lengkap dan autentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Sehingga keduanya memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan anak hasil perkawinan di bawah tangan yang bernama **ANAK**, Lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.5, P.6 Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 tertera bahwa anak bernama **ANAK**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II. Namun Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada tanggal 30 Juni 2017 di ALAMAT, namun pernikahan tersebut dikualifikasikan sebagai nikah fasid karena pernikahan poliandri;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah

Hal. 8 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg.dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon I dan Pemohon II yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan dari pernikahan tersebut dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa anak pertama dari Pemohon I dan Pemohon II bernama **ALAMAT**, Lahir Tanggal 20 Maret 2018;
- Bahwa anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan ternyata dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkannya dengan alat bukti lain, yakni terkait pembuktian dalil bahwa kehamilan Pemohon II murni akibat hubungan suami isteri dengan Pemohon I dan tidak pernah melakukan hubungan suami isteri lagi dengan suaminya terdahulu. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 182 ayat (1) R.Bg. majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan penetapan perkara ini

Hal. 9 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Penetapan Sela Nomor 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj tanggal 03 Desember 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta sumpah supletoir di persidangan maka diperoleh fakta bahwa anak bernama **ANAK**, Lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018, adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis, keterangan saksi serta sumpah supletoir di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 30 Juni 2017 di ALAMAT, namun pernikahan tersebut dikualifikasikan pernikahan fasid;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, Lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Oktober 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara ;
4. Bahwa kedua anak Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran karena lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
5. Bahwa hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada orang lain yang keberatan maupun mengaku sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terbukti tergolong pernikahan fasid, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 10 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



status hukum anak yang dilahirkan dari pernikahan fasid berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dari Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح ؛ لأن النسب يحتاطفي إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه. ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط: أن يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل، تحقق الدخول بالمرأة أو الخلوة بها، أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر من تاريخ الدخول أو الخلوة

Artinya: Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraaan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang

Hal. 11 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرّم على
النساء نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي

Artinya: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum karenanya petitum angka (1) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula anak bernama **ANAK**, lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya. Karenanya petitum angka (2) dapat dikabulkan;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran anak bernama **ANAK**, lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018, sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, lahir di Barabai tanggal 20 Maret 2018 adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

Hal. 13 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

TTD

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.

Ketua Majelis,

TTD

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

TTD

Nur Triyono, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD

Cahyo Komahally, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya PNB	Rp	60.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp	250.000
4. Meterai	Rp	6.000

Jumlah **Rp. 366.000,-**

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Put. No. 133/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)